



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Pkb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir __, 01 Maret 2000 (umur 20 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat kediaman di Desa __ RT. 23 RW. 01, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada __, **SH**, __, **SH** dan __, **SH** para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “_ Sumatera Selatan”, beralamat di Jalan Sudirman KM 4,5 Balayudha Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 153/SK/VIII/2020/PA.Pkb, tanggal 10 Agustus 2020 untuk selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir __, 07 Januari 1995 (umur 25 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di D. A Bpk. Kosim, Desa __ Rt 15 Rt. 01 Kecamatan __ Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 Hlm. Putusan. No.480/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 3 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Pkb., telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat pada Tanggal 21 Februari 2019 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : _tertanggal 22 Februari 2019;
2. Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa _ Rt 23 Rt. 01 Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, sejak menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami-istri, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniahi seorang;
4. Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 Tahun. Kemudian sejak awal Januari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berubah drastis, Penggugat dengan Tergugat terjadi serselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1 Tergugat sering berkata kasar dan kadang suka memukul Penggugat (KDRT);
 - 4.2 Tergugat Sering mengkonsumsi narkoba, Minum-minuman keras (miras) dan suka pergi dugem (dunia Malam);
 - 4.3 Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Halaman 2 dari 15 Hlm. Putusan. No.480/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Akhir Januari 2020, disebabkan permasalahan yang sama, sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua penggugat dan sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Penggugat dengan Tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya sebagai pasangan suami istri;

6. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

7. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil seperti diuraikan diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu pula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Cq Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan uraian diatas, dengan rendah hati, Penggugat mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Cq Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor _ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 22 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

Halaman 4 dari 15 Hlm. Putusan. No.480/Pdt.G/2020/PA.Pkb



B. Saksi – Saksi :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di RT. 015, RW. 001, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuwasin. Hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Romayansa sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di bulan Februari 2019 dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa ketika saksi mengunjungi Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yang pada saat itu Tergugat juga melakukan KDRT yakni menampar Penggugat;
- Bahwa alasan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat menegur Tergugat yang sering keluar malam untuk bersenang-senang namun Tergugat tidak terima dan malah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri sebanyak 1 (satu) kali Tergugat memakai narkoba jenis sabu di tempat Tergugat bermain dan berkumpul dengan teman – temannya di dekat lingkungan rumahnya;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri sebanyak 2 (dua) kali Tergugat minum minuman keras dan bersenang – senang di tempat hiburan organ tunggal;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan kembali bersama lagi;
 - Bahwa sudah pernah ada perdamaian dari keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan juga lewat telepon namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di RT. 015/ RW.001, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin. Hubungan dengan Penggugat sebagai Teman Penggugat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa kenal dengan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui dari cerita tetangga jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering keluar malam, dan saksi pernah mengetahui sendiri Tergugat keluar malam dangdutan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat memakai narkoba dan minum minuman keras tapi saksi mengetahui hal dari cerita tetangga;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir 1 (satu) tahun;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat bersama lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui pernah ada upaya perdamaian dari keluarga namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal hal selengkapnyanya yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun pada hari yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang

Halaman 7 dari 15 Hlm. Putusan. No.480/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah gugatan cerai dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 Tahun kemudian sejak awal Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan kadang suka memukul Penggugat (KDRT), Tergugat Sering mengkonsumsi narkoba, Minum-minuman keras (miras) dan suka pergi dugem (dunia Malam), Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan puncak pertengkaran terjadi pada akhir Januari 2020 yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45 :

Halaman 8 dari 15 Hlm. Putusan. No.480/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan Gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor _ tanggal 22 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 21 Februari 2019 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yang pada saat itu Tergugat juga melakukan KDRT yakni menampar Penggugat dengan alasan karena Penggugat menegur Tergugat yang sering keluar malam untuk bersenang-senang namun Tergugat tidak terima. Saksi pernah melihat sendiri sebanyak 1 (satu) kali Tergugat memakai narkoba jenis sabu dan pernah melihat sendiri sebanyak 2 (dua) kali Tergugat minum minuman keras dan bersenang – senang di tempat hiburan orgen tunggal. Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sejak itu tidak pernah kembali bersama lagi. Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat lewat telepon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi pertama Penggugat yang menyatakan mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta penyebab permasalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307 dan 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua, saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan antara Penggugat dan

Halaman 10 dari 15 Hlm. Putusan. No.480/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun saksi mengetahui dari cerita tetangga jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering keluar malam, dan saksi pernah mengetahui sendiri Tergugat keluar malam dangdutan. Saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat memakai narkoba dan minum minuman keras tapi saksi mengetahui hal dari cerita tetangga. Saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir 1 (satu) tahun dan tidak pernah terlihat bersama lagi. Saksi mengetahui pernah ada upaya perdamaian dari keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan yang diberikan oleh saksi kedua dan ketiga Penggugat tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung (Testimonium de auditu), dan menurut Yurisprudensi, testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), dengan demikian penggunaan saksi testimonium de auditu dalam hal ini tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori Testimonium de auditu dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara personel recht (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi kedua dan ketiga, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Penggugat, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sampai pada kualitas terjadinya pertengkarannya terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Halaman 11 dari 15 Hlm. Putusan. No.480/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Februari 2019 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT, Tergugat sering keluar malam, Tergugat memakai narkoba dan meminum minuman keras;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, fakta yang ditemukan majelis di dalam persidangan, sikap Penggugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, apalagi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak berkomunikasi lagi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang

Halaman 12 dari 15 Hlm. Putusan. No.480/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pernikahan dan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, Tergugat melakukan KDRT, Tergugat memakai narkoba dan meminum minuman keras, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi sehingga sudah tidak melakukan kewajiban suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Halaman 13 dari 15 Hlm. Putusan. No.480/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 816.000,00 (Delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 Hijriyah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan

Halaman 14 dari 15 Hlm. Putusan. No.480/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai yang terdiri dari Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I sebagai Ketua Majelis dan Fitria Saccharina Putri, S.H.I serta Lia Rachmatilah, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dwi Indrati, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

Fitria Saccharina Putri, S.H.I

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I

HAKIM ANGGOTA

TTD

Lia Rachmatilah, S.Sy

PANITERA PENGGANTI

TTD

Dwi Indrati, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--|-------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 700.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T: | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp. | <u>6.000,00</u> |

Halaman 15 dari 15 Hlm. Putusan. No.480/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 816.000,00

(Delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 15 Hlm. Putusan. No.480/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)